ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PRAKTIK *MUZARA'AH* DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

(Studi Kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh

Uswatun Hasanah

NIM. C92217180

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Uswatun Hasanah
NIM	: C9227180
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bangkalan, 9 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 454EDAJX212572580

Uswatun Hasanah

NIM : C92217180

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skrispi yang ditullis oleh Uswatun Hasanah NIM C92217189 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Bangkalan, 9 Juli 2021

Moch. Zainul Arifin, S.Ag. Mpd.I
NIP: 197104172007710104

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah NIM. C92217180 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Moch. Zainul Arifin, S.Ag. Mpd.I	Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 19710417200710104	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sri Wigati, MEI	Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 197302212009122001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : C92217180
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : uusz5462@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada), Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 September 2021

Penulis

(Uswatun Hasanah)

ABSTRAK

Skrispsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* (Studi Kasus di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)" skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana praktik *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, serta bagaimana analisis hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data di himpun melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dokumentasi dan telaah pustaka. Kemudian dianjutkan dengan mengalisis menggunakan teknik deskriptif analitik. Yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ; (1) kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat dilakukan oleh warga yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Perjanjian ini tidak tertulis, hal ini benih dan semua biaya penggarapn dari pemilik lahan, dan pembagian hasilnya yaitu 1/3. (2) Kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat hukumnya tidak sah dalam hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah, Karena dalam praktiknya telah melanggar salah satu syarat *Muzāra'ah* tentang pembagian hasil panen yaitu pembagian hasil panen masing-masing harus jelas. Hal tersebut juga bertentangan KHES karena telah terjadi ingkar janji. Tercantum dalam pasal 36 ayat (1). dan perjanjian ini menjadi batal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 262 ayat (1).

Selaras kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu: pertama kepada pihak penggarap maupun pemilik lahan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk dijadikan partner kerjasama agar tidak ada penyimpangan dalam kerjasama yang dilakukan. Kedua, kepada pihak penggarap dan pemilik lahan yang ingin melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya mengetahui terlahih dahulu mengenai rukun, syarat sah dari kerjasama yang dilakukan agar dalam menjalankan kerjasama tersebut bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK..... v
KATA PENGANTAR..... vi
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI..... xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Rumusan Masalah..... 11
D. Kajian Pustaka..... 11
E. Tujuan Penelitian..... 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 15
G. Definisi Operasional..... 15
H. Metode Penelitian..... 17
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II HUKUM ISLAM DAN KHES TENTANG *MUZĀRA'AH* 24
A. *Muzāra'ah dalam* Hukum Islam 24
1. Pengertian *Muzāra'ah*..... 24
2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*..... 25
a. Al-Qur'an 25
b. Hadist 25
3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*..... 26
a. Rukun *Muzāra'ah*..... 26
b. Syarat *Muzāra'ah*..... 27
4. Bentuk-Bentuk *Muzāra'ah* 29
5. Akibat Akad *Muzāra'ah*..... 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah* 31

7. Hikmah *Muzāra'ah* 32

B. *Muzāra'ah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 33

BAB III PRAKTIK *TELON* DALAM KERJA SAMA PERTANIAN DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN 35

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35

1. Lokasi Penelitian 35

2. Letak Geografis 35

3. Pembagian Wilyah 36

4. Keadaan Penduduk 36

5. Kondisi Pendidikan, dan Ekonomi 36

B. Pelaksanaan Praktik *Telon* Dalam Kerja Sama Pertanian di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan 38

1. Awal Mula Transaksi Kerja sama *Telon* 39

a. Akad Kerja sama *Telon* di Desa Batah Barat 39

b. Hak dan Kewajiban 40

b. Biaya Penggarapan 40

c. Alasan Melakukan Kerja Sama *Telon* 41

2. Subjek dan Objek dalam Kerja Sama *Telon* 41

C. Permasalahan Pembagian Hasil Panen Dalam Kerja Sama *Telon* di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan 44

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *TELON* DI DESA BATAH BARAT KEC. KWANYAR KAB. BANGKALAN 49

A. Analisis Terhadap Praktik *Telon* dalam Kerja Sama Pertanian di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan 49

B. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Telon* dalam Kerja Sama Pertanian di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan 51

1. Akad 52

2. Modal 52

3. Jangka Waktu Perjanjian 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembagian Hasil 54
BAB V PENUTUP 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamlah, salah satu ajaran agama Islam yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadist Nabi dikatakan agama adalah muamalah. [1]

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satu yang penting adalah bidang muamalah/ekonomi islam. Keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang aqidah, ibadah, dan akhlak, umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah yang lebih megetahui kemaslahatan yang dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia, di sisi lain, ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, ada kalanya Islam

[1] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan jenis muamalah tertentu, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.[2]

Muamalah merupakan syariat Islam yang mengatur tata cara menjalin hubungan dan kolaborasi manusia dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi Kebutuhan lahiriyah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip din al islam. Hukum asal muamalah ini adalah boleh, hal ini mengandung pengertian bahwa suatu transaksi atau akad, bukanlah kewajiban ataupun yang diharamkan, namun merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk dijalankan sepanjang tidak ada dalil nash yang mewajibkan atau mengharamkan akad tersebut.[3]

Diantara sekian banyak perbuatan manusia yang diatur dalam Islam, yaitu suatu bidang mumalah yang banyak macamnya, salah satunya *Muzāra'ah.* sebagaimana dijelaskan dalam Hadist:

...مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ (رواه المسلم)

"…Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklan ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (H.R Muslim)[4]

Dari Hadist diatas dapat diartikan jika pemilik tanah tidak bisa mengolah sendiri tanah tersebut. maka dianjurkan untuk meminjamkannya kepada orang lain yang dapat menggarap tanah tersebut. Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat. Semua aspek kehidupan

---

[2] Ibid.

[3] Daen Naja, *Bekal Banker Syariah* (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 110.

[4] Imam Muslim, *Mukhtashar Sahih Muslim* (Beirut:Al-Maktab Al-Islami, 1994), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik melalui bisnis, sewa menyewa,jual beli, bekerja dibidang pertanian, industri, jasa, serta bidang lainnya.

Islam mengajarkan supaya menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan memegang prinsip tolong menolong.[5] Sebagaimana yang di perintah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al Maidah:2)[6]

Ayat ini kita diseru untuk saling bekerja sama dan saling tolong menolong sesama manusia, dalam hal apapun, termasuk tolong menolong dalam bermuamalah. Semua hal muamalah juga harus memperhatikan hak orang lain dan tidak merugikan orang lain. Seperti tolong menolong masayarakat Desa Batah Barat yaitu pemilik lahan mengajak bekerjasama dalam bidang pertanian dikarenakan selain pengarap memiliki keahlian di bidang pertanian, dan juga ingin membantu keuangan pihak penggarap. Dalam bermuamalah tidak boleh merugikan orang lain seperti melakukan kekerasan ataupun penipuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

---

[5] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010) , 135.
[6] Dapartemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (PDF Interaktif), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> " Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa:29)[7]

Ayat ini dijelaskan tidak boleh memakan harta orang lain atas hartanya sendiri dengan jalan yang bathil seperti dengan jalan riba, judi, menipu. sama halnya dengan bermuamalah tidak boleh dengan cara yang tidak dianjurkan dalam islam. Ruang lingkup muamalah banyak macamnya, salah satunya dalam kerjasama lahan pertanian yaitu *Muzāra'ah. muzāra'ah* yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemiik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.[8] Yaitu mengelola tanah dengan sebagian yang tumbuh dari tanah itu dan bibit atau benihnya berasal dari penggarap.[9] Kerja sama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh).

Ada suatu bentuk *muzāra'ah* yang sudah biasa berlaku pada zaman Nabi, tetapi oleh beliau melarangnya karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada persengketan, juga pertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh islam. Misalnya banyak para sahabat memberikan banyak persyaratan kepada para penggarap tanahnya,

---

[7] Ibid.,118.

[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 99.

[9] Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari sisa tanah, baik berupa takaran atau timbangan. Sedangkan sisa daripada hasilnya untuk yang menggarap atau masih dibagi dua lagi. Seperti hadis yang diriwayatkan Qais Al-Ansyary, ia mendangar rafi' bin khadij, berkata:

كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ فَمِمَّا يُصَابُ ذَالِكَ وَتَسْلَمُ الْاَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْاَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَالِكَ فَنُهِيْنَا وَاَمَّاالذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (رواه البخاري)

> " Kami pemilik tanah di madinah yang paling banyak melakukan *muzāra'ah,* kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah. maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa musibah, sedang ia selamat, oleh karenanya kami dilarang sewa menyewa tanah ini. ketika itu, emas dan uang belum ada" (HR. Bukhari)[10]

Muzāra'ah ini masing-masing pihak mengambil bagiannya dengan suatu perbandingan yang di setujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya itu sedikit, keduanya juga mendapat sedikit pula. Jika tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya akan menderita kerugian. Cara seperti ini sangat adil dan menyenangkan kedua belah pihak.Sebagian besar penduduk Islam hidup dengan bercocok tanam, namun tidak semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena dibedakan beberapa golongan, petani sebagai pemilik lahan, petani sebagai penggarap, petani sebagai buruh.

Setiap muslim dibolehkan bekerja ataupun usaha dalam segala hal selama hal tersebut tidak menyimpang dari syariat, seperti di Desa Batah

[10] Al-Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1981), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, mayoritas warga di Desa Batah Barat bekerja dibidang pertanian, adapun yang menjadi latarbelakang kerjasama lahan pertanian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar sebagai berikut:

1. Pemilik lahan mempunyai lahan yang cukup luas, tetapi tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian.
2. Pemilik tanah menginginkan hasil tanpa ingin bersusah payah, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola.
3. Penggarap berkeinginan untuk mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
4. Penggarap tidak mempunyai tanah untuk dikelola atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Masyarakat Desa Batah Barat ada yang mempunyai ciri-ciri yang dijelaskan diatas dimana salah satu pihak hanya mampu dalam keahlian dan pihak lain hanya mampu dalam bidang modal, dan kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama lahan pertanian.Terdapat dua konsep kerja sama lahan pertanian di Desa Batah Barat yaitu konsep *Paron* dan konsep *Telon.* Kerjasama *Paron* yaitu dilakukan oleh dua orang pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil ½. Kerjasama *paron* jika ditarik kedalam hukum Islam adalah *mudharabah.*

Sedangkan kerjasama *telon* yang ada di Desa Batah Barat melibatkan 2 orang yaitu pemilik lahan dan penggarap yang benih padi ada dari pihak penggarap dan ada dari pihak pemilik lahan, jika benih padi dari pemilik lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam disebut *Muzarā'ah.* Jika benih padi dari penggarap dalam hukum Islam disebut *mukhābarah.* Pembagian hasil *telon* di Desa Batah Barat yaitu 1/3. Jadi praktik *Muzāra'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat yaitu dinamakan praktik *telon.*

Pada umumnya masyarakat Desa Batah Barat mempunyai penghasilan tidak pasti dan mayoritas penduduknya sebagai petani. Keadaan ekonomi yang dibawah rata-rata dengan hanya mengharapkan hasil dari panen, membuat warga Desa Batah Barat belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu Bekerja sama dalam bidang pertanian yang juga merupakan wujud saling tolong menolong sesama masyarakat diDesa Batah Barat.

Praktik *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat yaitu diawali dengan pihak penggarap yang tidak mempunyai keahlian apapun dalam bidang pertanian, hanya mempunyai lahan. Mengajak pihak penggarap yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, dengan pembagian hasil 1/3. Perhitungan pembagian hasilnya yaitu jika seluruh modal dari pemilik lahan perhitungannya yaitu jika dalam panen menghasilkan 90 karung padi maka 90: 1/3 = 30. maka 30 untuk si penggarap dan 60 untuk pemillik lahan, hasil 60 didapat dari hasil panen dikurangi dengan bagian penggarap. Apabila seluruh modal dari penggarap pemilik lahan hanya menyediakan lahan maka pembagian hasilnya 60 karung untuk pemilik lahan, dan 30 karung untuk pemilik lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar dilakukan menggunakan aturan-aturan adat. Sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja. Maka bagi hasil pertanian sawah tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pemilik lahan ataupun penggarap tidak menepati janji, sehingga salah satu pihak tersebut merasa dirugikan.

Pada umumnya sistem bagi hasil *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan berdasarkan rasa saling percaya serta merupakan wujud saling tolong menolong sesama warga. Namun ada yang penyimpangan dalam pembagian hasil panen yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berawal dari pemilik lahan yang menyediakan lahan untuk ditanami oleh penggarap, dengan kesepakatan awal hasil panen dibagi dengan 1/3.

Namun setelah panen timbul permasalahan dalam pembagian keuntungannya. Dimana pihak penggarap memberikan secara langsung hasil panen tersebut tanpa menjelaskan sama sekali Tentang hasil panen yang didapat. Dengan alasan agar pemilik lahan tidak mengetahui bagian penggarap, dan tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Pihak penggarap juga tidak memberi hasil panen sesuai dengan perjanjian diawal. Dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan padi yang hasil panennya bagus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa ada kerugian. Menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan padi, jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karna menganggap bahwa beliau yang sudah banyak berjasa dan mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian.[11]

Praktik kerja sama lahan pertanian seperti itu di Desa Batah Barat mencerminkan ketidakadilan dan mekanisme dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan syariat. Karena dalam pembagian hasilnya tidak jelas dan pembagian hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian awal. Maka dari itu kerjasama tersebut menjadi fasid, hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan dan terdapat unsur gharar mengenai keuntungan yang diperoleh oleh pemilik lahan.

Permasalahan ini masih perlu di analisis dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah, karena dalam kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat dalam pembagian hasilnya merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji peninjauan hukum, akad yang dilakukan, mekanisme kerjasama *telon,* serta pembagian hasil kerjasama *telon.* Hal ini yang kemudian membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa mengenai permasalahan kerjasama *telon* yaitu apakah mekanisme pembagian hasil dengan konsep *telon* sudah sesuai syariat. Untuk itu penulis membahasnya melalui skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan

[11] Abdul Wahid (Penggarap, *Wawancara,* Batah Barat, 1 Agustus 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dikaji, yaitu:

1. Maksud dari bagi hasil
2. Mekanisme *Telon* dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
3. Konsep pembagian hasil panendalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
4. Cara pemberian hasil kerjasama *Telon* dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
5. Analisis Hukum Islam terhadap konsep *Telon* dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat berbagai macam permasalahan yang harus di paparkan jawabannya, agar fokus pada penelitian yang diteliti oleh penulis, maka penulis perlu memberikan batasan dari masalah-masalah tersebut.

1. Praktik *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik telon di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik *Telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Telon* di desa batah barat keamatan kwanyar kabupaten bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[12]

Pertama, skripsi yang disusun oleh Dewi Ayu Lestari, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian dengan Sistem *paron* di desa Sidodi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bangkalan". Hasil penelitian ini membahas tentang mekanisme kerja sama/ bagi lahan pertanian dengan sistem *Paron* di

[12] Fakultas Syariah dan Hukum , *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Skripsi yang menjelaskan tentang mekanisme kerja sama/ bagi lahan pertanian dengan sistem *Paron* yang berada di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Dalam pembagian hasil panennya dibagi sesuai menurut keadaan hasil panen. Jika hasil panen bagus maka diserahkan 50% untuk pemilik sawah, namun jika hasil panen tidak bagus atau gagal maka untuk pemilik lahan hanya 40% atau 30%. Bukan berarti petani membagi hasil panen secara sepihak, petani juga menjelaskan bagaimana hasil panen jumlah yang diberikan kepada pemilik lahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sama-sama setuju.[13]

Type your text

Hampir sama dengan pembahasan yang akan penulis bahas yakni tentang pembagian hasil dalam kerjasama pertanian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Namun perbedaannya terletak pada pembagian hasilnya tergantung dari hasil panen, jika hasil panen gagal maka pembagian hasilnya tidak sesuai perjanjian diawal. Dalam jangka waktu kerjasamanya tidak dibatasi oleh pemilik sawah, dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapanpun.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mukhammad Sukron, IAIN Salatiga, 2016 dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang".

---

[13] Dewi Ayu Lestari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini membahas tentang praktik bagi hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek bagi hasil *Mukhābarah* yang berada di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yaitu dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan. Dalam pembagian hasilnya, hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 50 : 50, yang mana biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap. [14]

Hampir sama dengan pembahasan yang akan penulis bahas yaitu tentang kerja sama lahan pertanian. Namun terdapat perbedaan yaitu terletak pada biaya yaitu semua biaya penggarapan dan benih padi ditanggung oleh penggarap. Dalam jangka waktunya juga berbeda yaitu jangka waktunya tidak secara jelas disebukan lama waktunya, tetapi akan berakhir jika salah satu pihak memutuskan berhenti dari akad tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ariansyah jaya saputra, UIN raden fatah Palembang, 2016 dengan judul "Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam, studi kasus Desa Ngulak 1 kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin". Hasil penelitian ini membahas tentang sistem kerjasama pengelolaan lahan di pertanian Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan prinsip

[14] Mukhammad Sukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" (Skripsi-- IAIN Salatiga, 2016), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhābarah, yang dilaksanakan bersama sesuai kesepakatan bersama anatara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap yang benihnya berasal dari pihak penggarap.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, dimana pemilik lahan mendapat satu bagian dan petani penggarap mendapat 2 bagian dalam satu musim panen. Kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 apabila dilihat dari rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi. Praktik ini hampir sama dengan praktik *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yaitu tetang kerjasama lahan pertanian. Namun perbedaannya terletak pada objek akad yaitu tanaman padi, cabe, kacang-kacangan. Namun dalam pembagian hasilnya yang dilakukan hanya berupa tanaman padi.

Adanya kajian pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwannya jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mekanisme bagi hasil kerjasama lahan pertanian dengan konsep *Telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Tersusun dalam sebuah judul: "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan dilaukan penelitian ini untuk:

1. untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura
2. untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomis syaraiah (KHES) terhadap praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga untuk penulis. dengan itu penulis menjabarkan kegunaan penelitian menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai akad *Muzāra'ah* khususnya dalam pelaksanaan bagi hasilnya yang seusai dengan hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang akan melaksanakan kerjasama dalm bidang pertanian khususnya dalam akad *Muzāra'ah*

G. Definisi Operasional

Definisi operasioanal yaitu memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bias

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang di pandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[15]

Penelitian ini berjudul " Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. terdapat beberapa istilajh yang akan penulis jabarkan untuk memahami judul tersebut

1. Hukum Islam adalah penyelesaian dengan teori *Muzāra'ah* sebagai rujukan hukum untuk menganalisa persoalan kerja sama lahan pertanian dengan sistem *Telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kabupaten Bangkalan.
2. Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah penyelesaian teori *Muzāra'ah* sebagai rujukan untuk menganalisa persoalan kerjasama pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.
3. *Muzāra'ah* yaitu kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan.
4. Praktik *telon* yaitu kerja sama lahan pertanian dengan konsep *telon* yang terdapat suatu masalah dalam pembagian hasilnya, dimana pihak penggarap memberikan secara langsung hasil panen tersebut tanpa menjelaskan sama sekali mengenai hasil dari keuntungan dan penggarap memberi hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

[15] Fakultas Syariah dan Hukum , *Petunjuk Teknis…,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk secara sistematis menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari bagaiaman penelitian dilakukan secara ilmiah yang mempelajari berbagai langkah-langkah yang umunya di adopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya bersama dengan logika yang mendasari penelitian tersebut.[16] Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dipilih karena untuk untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat, mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil penelitian yang telah diteliti secara kualitatif oleh penliti.

Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penulis sebagai instrument kunci.[17]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[18]

   a. Data primer yaitu yang berkaitan dengan system *Telon* dalam kerjasama lahan pertanian anatara penggarap dan pemilik lahan

---

[16] Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pda perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi, 2020), 11.
[17] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualilatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.
[18] Fakultas Syariah dan Hukum , *Petunjuk Teknis Penulisan…,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder yaitu berkaitan dengan analisis hukum islam terhadap sistem *telon* dalam kerjasama antar penggarap dan pemilik lahan

2. Sumber data

Sumber data yaitu berisi tentang uraian dari mana data diperoleh berdasarkan karakteristik dan klarifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian. dalam hal ini, meliputi:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan. seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. data tersebut didapat dari lokasi penelitian yaitu Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. adapun pelaku yang diwawancarai yang bersangkutan dalam kerja sama lahan pertanian dengan sistem *Telon* yaitu:

1. Abdul Wahid (50 Tahun) penggarap *(muzari')* yang melakukan kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan
2. Moh. Dhofir (60 Tahun) pemilik lahan yang melakukan kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kec. kwanyar Kab. Bangkalan
3. Abdul Ghani (61 Tahun) masyarakat sekitar yang juga menggeluti kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fauzi (45 Tahun) tetangga pihak penggarap yang mengetahui perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap
5. Husni (45 Tahun) yang diajak pihak penggarap untuk membeli benih padi

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang di gunakan untuk mendukung informasi primer yang di peroleh dari berbagai sumber. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber sekunder diperoleh selain dari Alqur'an dan Hadist, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga dari buku-buku yang memuat tentang Fiqh Muamalah dari beberapa penulis seperti Muhammad Syafi'i Antonio, Wahbah Az-Zuhaily, Panji Adam, Abdul Rahman Ghazaly, Nasrun Haroen, Harun, dan beberapa penulis lainnya. Selain dari buku-buku, juga diperoleh dari jurnal-jurnal tentang praktik *Muzarā'ah.*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang valid ditempat penelitian, penulis menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.[19] Mengenai wawancara yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu wawancara kepada warga sekitar. Yaitu yang

[19] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT.Leutika Nouvalitera, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat langsung dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan). Berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian. Istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan, catatan kasus klinis, dan segala macam yang bias digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara partisipan.[20]

c. Telaah pustaka

Telaah pustaka adalah mengkaji hasil hasil penelitian terdahulu atau survey literature yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan berupa skripsi, tesis, disertasi, kajian buku, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap pengolahan *(Organizing),* pengeditan *(editing),* menganalisa *(analizing)*

[20] Albi Anggito dan JohanSetiawan, *Metodologi Penelitian…,* 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengolahan *(organizing)*

Organizing yaitu langkah untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka yang telah direncanakan sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Agar memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang kerja sama lahan pertanian dengan sistem *Telon.*

b. Pengeditan *(editing)*

Editing yaitu tindakan yang dilaksanakan setelah penghimpunan data dilapangan selesai. Tindakan ini penting karena kenyataannya dalam penghimpunan data kadang kala belum sesuai dengan keinginan peneliti.[21] Adapun teknik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna data dalam sistem *telon.*

c. Menganalisa *(analizing)*

Analizing yaitu tahap selanjutnya terhadap klarifikasi data, sehingga didapat berupa kesimpulan mengenai kerja sama lahan pertanian dengan sistem *telon.*

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis

[21] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis.[22] Bersumber dari data yang didapat selama penelitian, data tersebut selanjutnya dioalah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan dan mengambarkan mengenai praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem *telon* di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk diambil kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan mengurutkan data kedalam unit-unit, menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari. Membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik penyampaian secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan peneltitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat mempermudah mengenai pembahasan dan penyusunan laporan penelitian ini, dan supaya mudah dipahami. Maka penulis mengelompokkan Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab. Yaitu dalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang saling berkolerasi. Berikut rincian dalam sistematika pembahasan.

[22] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2015), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasioanl dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori yang membahas tentang *Muzāra'ah* dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).

Bab ketiga yaitu hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umun lokasi penelitian. Meliputi lokasi penelitian, letak geografis, pembagian wilayah, keadaan penduduk serta kondisi pendidikan dan ekonomi. Sekaligus menjelaskan pelaksanaan praktik *telon* dalam kerjasama pertnian di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar.

Bab keempat yaitu tentang analisis terhadap judul yaitu analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik *Muzāra'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Bab kelima yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang di dasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM DAN KHES TENTANG *MUZARA 'AH*

A. *Muzāra'ah* dalam hukum Islam

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologi, *Muzāra'ah* yaitu kerjasama antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap dalam bidang pertanian. Sedangkan secara terminologi syara' yaitu akad pengolahan lahan maupun penanaman lahan dengan upah dari sebagian hasilnya.[1] Terdapat beberapa definisi *Muzāra'ah* yang di kemukakan ulama fiqh.[2]

Ulama Malikiyah

اَلشِّرْكَةُ فِى ٱلزُّرْعِ

" perserikatan dalam pertanian"

Ulama Hanabilah mendefinisikan

دَفْعُ ٱلاَرْضِ اِلَى مَنْ يَزْرَعُ اَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

"penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua"

Imam Syafi'i mendefinisikan

عَمَلُ ٱلاَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَٱلْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

"pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah"

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 562.

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi *Muzāra'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. [3]

2. Dasar Hukum *Muzāra'ah.*

a. Al-Qur'an

Q.S Az-Zukhruf Ayat 32

اهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ يَجْمَعُوْن

" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[4]

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah memberi keleluasan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya, dengan berbagai cara yang diperbolehkan dalam syariat. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian yakni *Muzāra'ah.*[5]

b. Hadist

---

[3] Abdul Rahman Ghazaly. et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 114.

[4] Dapartemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (PDF Interaktif), 788.

[5] Shania Verra Nita, " Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)" , *Jurnal Qawanin*, Vol . 4 No. 2 (Desember, 2020), hal. 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلَى اَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

" telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Muqatil) telah mengabarakan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Ubaidullah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar Radliallahu 'anhuma) bahwa Rasulullah memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi untuk di manfaatkan dan di tanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya" (H.R Bukhari)[6]

3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Dalam praktik kerja sama kemitraan dalam pertanian harus memenuhi syarat dan rukun di bawah ini.

a. Rukun *Muzāra'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga akad diangap sah. rukun *Muzāra'ah* yaitu:

a. Pemilik tanah

b. Petani penggarap

c. Objek *Muzāra'ah*

d. Ijab dan Kabul. contah ijab dan kabul "saya serahkan tanah pertanian saya kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Petani penggarap menjawab "saya terima tanah pertanian ini untuk di garap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah

[6] Al Imam Al-Bhukari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1981), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad *Muzāra'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.[7]

b. Syarat *Muzāra'ah*

1. Para pihak yang berakad, di syaratkan
   a. Berakal *(mumayyiz)* karena akal meruapakan syarat seseorang di angap cakap bertindak hukum. oleh karena itu, akad *Muzāra'ah* tidak sah apabilah dilaukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*
   b. Tidak murtad, ini merupakan mendapat Abu Hanifah[8]
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan di tanam yaitu harus di jelaskan (benih) yang akan ditanam.[9]
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:
   a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasenya ketika akad
   b. Hasil adalah milik bersama
   c. Bagian antara penggarap dan pemilik lahan adalah satu jenis barang yang sama, misalnya jika penggarap bagiannya padi,

[7] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah* …, 116.
[8] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 222.
[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* …,566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pemiliklahan bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah

d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui

e. Tidak di syaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah di ketahui

4. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut

a.tanah tersebut dapat di tanami

b. tanah tersebut dapat di ketahui natas-batasnya

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah

a. waktunya telah di tentukan

b. waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang di maksud seperti menaman padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)

c. waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzāra'ah*

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarao lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang di maksudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dikehendaki dalam akad, jika tidak maka akad *muzāra'ah* itu tidak sah.

4. Bentuk-Bentuk *Muzāra'ah*

Menurut Muhammad dan Abu yusuf, ada 4 bentuk *Muzāra'ah*

a. Sah jika modal lahan dan benih dari satu pihak, sedangkan penggarapan lahan, perawatan dan binatang untuk membajak sawah dari pihak yang lain. Jadi disini pemilik lahan statusnya berarti mempekerjakan pihak penggarap. Sedangkan binatang yang di gunakan untuk membajak lahan itu memang menjadi tanggungan pihak penggarap sebagai konsekensi dirinya dipekerjakan untuk menggarap lahan, sebab binatang tersebut alat untuk melakukan pekerjaannya.
b. Sah jika modal lahan dari satu pihak sedangkan binatang, benih dan penggarapn lahan berasal dari pihak lain. Jadi status pihak penggarap disini berarti menyewa lahan dengan biaya sewa dari sebagian hasil panennya.
c. Sah jika modal, lahan, binatang dan benih dari salah satu pihak, sedangkan penggarapan dan pengolahan lahan daripihak lain. Jadi status pemilik lahan berarti yaitu mempekerjakan pihak penggarap dengan upah dari sebagian hasil panen.
d. Tidak sah jika modal lahan dan binatang dari salah satu pihak, sedangkan modal benih dan penggarapan lahan dari pihak yang lain. Tidak sah menurut riwayat Zhahir. Karena seandainya diasumsikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa akad tersebut adalah sewa lahan pertanian, maka persyaratan binatang yang dibutuhkan untuk membajak dan mengolah lahan menjadi tanggungan pihak pemilik lahan, hal seperti ini merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah. Karena tidak mungkin menjadikan posisi binatang tersebut mengikuti lahan, atau dengan kata lain, tidak mungkin menjadikan penyediaan fasilitas berupa binatang pembajak sebagai konsekuensi atau prasyarat di dalam menyewakan suatu lahan.

Akad seperti itu tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan, seperti binatang pembajak, atau pekerjaan menggarap lahan, menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan. Begitu juga akad *Muzāra'ah* tidak sah jika ada ketentuan bahwa pemanenan dan penebahan atau mengangkut, merawat dan menjaga hasil panen adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap. Karena semua itu tidak memiliki kaitan dengan kepentingan tanaman atau dengan kata lain termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan.[10]

5. Akibat Akad *Muzāra'ah*

Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan *Muzāra'ah,* dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya yaitu: penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut. Dalam Biaya pertanian

[10] Ibid., 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pupuk, dan biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.

Dalam pembagian hasil panen sesuai dengan kespakatan masing-masing pihak. Dalam Hal pengairan dilakukan dengan kesepakatan pihak masing-masing. Apabila kesepakatan pengairan menurut kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu melalui irigasi. Jika dalam kesepakatan disepakati pengairan menjadi tanggung jawab penggarap, dan tanah itu biasanya diari melalui irigasi, maka menjadi tanggung jawab petani mengairi pertanian itu dengan irigasi. Jika salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan dapat diwakili oleh ahli warisnya.[11]

6. Berakhirnya akad *Muzarā'ah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *Muzāra'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila jangka waktu yang di sepakati berakhir. Akan tetapi, apabila janka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah seseuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* …, 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan presentase pembagian masing-masing.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Muzāra'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh di wariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *Muzāra'ah* itu dapat di wariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan tidak boleh melanjutkan akad *Muzāra'ah.*

Udzur yang di maksud yaitu pemilik tanah mempunyai hutang, sehingga tanah itu harus di jual, dan tidak ada lagi harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini harus di laksanaakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuhan itu sudah berbuah tapi belum layak untuk dipanen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen. Adanya udzur penggarap. Seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga penggarap tidak mampu lagi melaksanakan pekerjannya.[12]

7. Hikmah *muzāra'ah*
   a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
   b. terjalinnya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.

[12] Ibid., 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memilik modal usaha.

d. terhindar dari praktik penipuan dan pemerasan karena dalam akad *muzāra'ah* harus ada kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

e. turut menciptakan pemerataan pendapatan dan eningkatan kesejahteraan, karena harta tida hanya berputar pada pihak orang kaya.[13]

B. *Muzāra'ah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Rukun *Muzāra'ah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu: Pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad . Sedangkan syarat *Muzāra'ah* yaitu pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap**.** Penggarap wajib memiliki kerampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan jika pengelolaaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. Akad *Muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas**,** jenis benih yang akan ditanam dalam *Muzāra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap**,** penggarap bebas meilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *Muzāra'ah* yang mutlak**,** penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam[14]

---

[13] Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu: Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 83.

[14] Prenadamedia Group, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam kerja sama ini terjadi penyimpangan. Maka mengakibatkan batalnya akad tersebut dan seluruh hasil panen menjadi bagian dari pemilik lahan dan pemilik lahan dianjurkan memberi imbalan atas kerja yang dilakukan penggarap.Jika pemilik lahan meninggal dunia maka penggarap berhak melanjutkan akad tersebut. Apabila tanamannya belum layak untuk di panen, dan ahli waris dari pemilik lahan wajib melanjutkan perjanjian tersebut. Jika pihak penggarap yang meninggal dunia maka hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan, sampai tanamnnya bisa dipanen, dan ahli waris penggarap berhak untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.[15] Dalam berakhirnya akad, *Muzāra'ah* berakhir jika waktu yang telah disepakati itu berakhir.

[15] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK *TELON* DALAM KERJA SAMA PERTANIAN DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Gambaran umum tersebut mencakup beberapa bagian yaitu:

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Desa ini berlokasi di pesisir laut, jika ditempuh dar Bangkalan kota menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Desa Batah Barat juga dilewati beberapa angkutan umum yang mnnuju Kecamatan Kwanyar, akan tetapi akses angkutan umum kurang dimanfaatkan oleh warga sekitar khususnya warga yang lebih memilih menggunakan motor. luas Desa Batah Barat yaitu 117,90 Ha. yang meliputi pemukiman, persawahan, fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya. dengan jumlah penduduk 3.713 jiwa.[1]

2. Letak georafis

   Letak geografis Desa Batah Barat meliputi beberapa kategori, yaitu:

   a. Batas Wilayah

      Bagian Utara : Desa Pandanan dan Duwek Buter

      Bagian selatan : Selat Madura

      Bagian Barat : Desa Karanganyar

      Bagian Timur : Desa Batah Timut

[1] Kantor Kepala desa, *Data Umum Desa* (Kepala Desa: Batah Barat, 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembagian wilayah

Desa Batah Barat jiwa dibagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Taman, Dusun Rantanjung, Dusun Nangpenang, Dusun Nonggunong, dan Dusun Binase. Pada umumnya di beberapa dusun, kondisi tanah dan kehidupan masyarakat hampir sama seperti di Dsn. Taman, Rantanjung dan Nonggunong. Mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan karena sebagian besar lokasinya berdekatan dengan sawah dan ladang, dan letak Dusun nya di pinggir laut. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang dengan membuka toko di rumahnya, pegawai pemerintah di desa dan kecamatan, dan tidak banyak yang merantau keluar kota dan luar negeri. Dusun Nangpenang dan Dusun Binase, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Karena letaknya yang dekat dengan persawahan dan jauh dari laut.

4. Keadaan penduduk

Jumlah penduduknya di Desa Batah Barat Sekitar 3.713 jiwa[2] dengan jumlah laki-laki sekitar 1.836 jiwa dan perempuan sekitar 1.877 jiwa. Sedangkan jumlah kartu keluarga yaitu 995 KK. Dengan jumlah RT yaitu 16. Diantara banyaknya penduduk di Desa Batah Barat, jumlah penduduk dapat bertambah atau berkurang, karena angka kelahiran dan kematian yang akan terus bertambah, serta kemungkinan perpindahan penduduk ke kota atau sebaliknya.

5. kondisi pendidikan, dan ekonomi

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan pendidikan di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan cukup baik. Jika bandingkan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tingkat pendidikan Desa Batah Barat masih sangat rendah. Karena sebagian besar lansia hanya lulusan sekolah dasar, dan juga ada yang tidak lulus SD. Bahkan ada yang tidak sekolah. Tidak banyak generasi muda yang mengenyam pendidikan tinggi dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Keadaan ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Meski masih ada generasi muda yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena membantu orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Misalnya, mereka bekerja di bidang pertanian, dan juga ada yang menjadi TKI, mayoritas di antaranya pekerja bangunan dan pekerja rumah tangga.

Pengaruh praktik *telon* dalam keadaan pendidikan di Desa Batah Barat yaitu bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, praktik *telon* sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak.Karena pendapatan petani dengan melakukan kerjasama dengan sistem *telon* ini untuk kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Karena di Desa batah Batah Barat anak-anak tidak melanjutkan sekolah dikarenakan kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya.

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Batah Barat tergolong cukup baik. Hasil laut yang melimpah, lahan sawah yang luas, serta sistem pengairan yang mudah, menjadikan masyarakat berprofesi sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan petani, juga ada yang merantau keluar jawa bahkan ke luar negeri. Beberapa usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Batah Barat seperti usaha perdagangan dan pertokoan, usaha tambal ban, usaha peternakan, usaha pengelasan.

Pengaruh praktik *telon* dalam keadaan ekonomi di Desa Batah Barat sangat berpengaruh. Karena Desa Batah Barat mempunyai lahan sawah yang luas yang membuat mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dengan melakukan kerjasama sistem *telon* dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk di kelola, tapi ingin bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

B. pelaksanaan praktik *Telon* dalam kerjasama pertanian di desa Batah Barat Kec. kwanyar Kab. Bangkalan

Masyarakat Desa Batah Barat mayoritas bekerja dalam bidang pertanian. Salah satunya yaitu kerjasama *telon.* Kerjasama *telon* yaitu kerjasama yang dikerjakan oleh penggarap dan pemilik lahan, dengan bibit dari pemilik lahan, dan juga ada dari penggarap.

Pada umumnya kerja sama *telon* dilakukan oleh salah seorang warga yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Seperti penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pedagang. Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan kerja sama pertanian dengan sistem *Telon* dan praktiknya, yang ada di Desa Batah tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang di nilai masih ada hubungannya terhadap praktik *telon* dalam kerjasama pertanian.

1. Awal mula transaksi kerjasama *telon*

A. Akad perjanjian kerjasama *telon* di Desa Batah Barat

Awal mula kerjasama *telon* ini yaitu pertemuan antara pihak penggarap dan pemilik lahan untuk membahas kerjasama *telon.* Perjanjian yang dilakukan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian itu tidak tertulis. Dalam artian perjanjian itu hanya membutuhkan rasa saling percaya. Dalam akad tersebut pihak penggarap menghadirkan saaksi karena di khawatirkan dalam pelaksanaan kerjasama *telon* salah satu pihak ada yang melakukan ingkar janji dan tidak mengakui bahwa telah melakukan ingkar janji terdapat saksi yang mengetahui pelaksanaan akad tersebut.

Hal yang melatarbelakangi kerjasama *telon* yaitu pemilik lahan tidak mempunyai keahlian apapun dalam bidang pertanian, melainkan hanya mempunyai lahan pertanian. Serta pemilik lahan tidak mempunyai waktu lebih untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan pemilik lahan mempunyai pekerjaan lain. Kemudian pihak pemilik lahan mengajak pihak penggarap yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, dan juga karena ingin membantu keuangan keluarga pihak penggarap.

Pertemuan ini menghasilkan beberaa perjanjian yaitu Bibit padi akan ditanami dilahan Moh. Dhofir (60 Tahun) dan di kelola sampai waktunya panen kurang lebih 4 bulan. Apabila penggarap membutuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal seperti biaya yang di perlukan selama biaya tersebut masih berhubungan dengan perawatan sawah. Seperti biaya untuk membeli pupuk, di harapkan untuk meminta langsung kepada pemilik lahan. Dalam Pembagian hasil akan di bagi *Telon* (sepertiga) yaitu bagian pemilik lahan lebih banyak dari pada bagian penggarap yaitu dengan hitungan misal dalam panen menghasilkan 45 karung maka 45: 1/3= 15 jadi bagian dari penggarap yaitu 15 karung dan 30 bagian dari pemilik lahan. 30 diambil dari hasi panen dikurangi dengan bagian hasil penggarap. Jangka waktu kerjasama *telon* yaitu menurut kebiasaan masyarakat Desa Batah Barat yaitu kira-kira 4 bulan sampai tiba waktunya panen.

B. Hak dan kewajiban

Setelah melakukan akad, kewajiban pemilik lahan yaitu menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap, dan menunggu hasil panen lahan pertaniannya. Kewajiban penggarap yaitu mengelola lahan pertanian tersebut dari menanam benih, perawatan padi, sampai waktunya panen tiba. Sedangkan hak masing-masing pihak yaitu mendapatkan bagi hasil panen tersebut sesuai dengan pejanjian diawal.

C. Biaya Penggarapan

Dalam hal pembiayaan penggarapan sawah ditanggung oleh pemilik lahan. Besar biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan untuk 3 lahan sawah, yang masing-masing sawah seluas 25 x 42 meter. Dengan modal awal sebesar Rp.400.000, kemudian modal tersebut dibelikan 3 karung benih padi dengan berat 25 Kg per karung, seharga Rp. 375.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sisa uang sebesar Rp. 25.000 dipakai untuk membayar angkutan umum ke pasar. Selama perawatan pihak penggarap meminta uang untuk membeli pupuk sebesar Rp. 590.000. Penggarapan ini terjadi pada musim hujan, jadi dalam pengisian air, penggarap mengandalkan air hujan, dan tidak meminta uang kepada pemilik lahan untuk keperluan mengisi air sawah.

D. Alasan melakukan Kerjasama *telon*

Alasan pemilik lahan melakukan kerjasama *telon* yaitu karena pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Pemilik lahan mempunyai kesibukan lain yaitu sebagai pedagang sehingga tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya. Untuk membantu perekonomian penggarap dengan membuka lapangan pekerjaan karena pihak penggarap tidak mempunyai lahan pertanian. Sedangkan alasan penggarap melakukan kerjasama *telon* yaitu karena untuk menambah penghasilan dan karena mempunyai keahlian di bidang pertanian tetapi tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap

2. Subjek dan Objek dalam kerjasama *telon*

a. Subjek

Subjek dalam kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat. Yaitu pemilik lahan Moh. Dhofir (60 Tahun) yang bekerja sebagai pedagang. Pihak penggarap *(muzari')* Abdul Wahid (50 Tahun) yang bekerja sebagai petani. Subjek yang melakukan akad kerjasama *telon* ini sudah memenuhi syarat *Muzāra'ah* yaitu berakal, cakap hukum dan tidak murtad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Objek

Objek dalam kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat yaitu lahan pertanian, Benih padi serta peralatan pertanian. Lahan peertanian yang menjadi objek yaitu benar-benar milik Moh.Dhofir (60 Tahun). Yaitu 3 lahan sawah dengan luas sekitar 25x42 Meter. sedangkan tenaga dan alat pertanian milik Abdul Wahid (50 Tahun). Adapun alur penanaman padi yang dilakukan Moh. Dhofir (60 Tahun) dan Abdul Wahid (50 Tahun) yaitu yang pertama proses pembersihan lahan yang dilakukan pihak penggarap dengan membersihkan rumput-rumput dan mencangkul tanah yang akan ditanami, agar tidak keras saat akan ditanami, hal ini dilakukan ketika sudah turun Hujan.

Proses selanjutnya yaitu pembajakan sawah oleh penggarap dengan menggunakan sapi yang dimiliki oleh pihak penggarap. Kemudian penanaman benih yang ditabur ke satu petak kecil yang sudah berisi air dan sudah dibersihkan serta sudah dicangkul. Ketika Benih yang ditanam di petak kecil berumur sekitar 3 minggu, Penggarap akan mencabut benih dan menanam kembali ke semua lahan yang digarap.

Proses selanjutnya yaitu pemberian pupuk, pemberian pupuk dilakukan setelah 30 hari dari penanaman padi. Setelah pemberian pupuk menunggu hujan turun. Karena dalam Pengisian air sawah penggarap mengandalkan air hujan karena dalam penggarapan ini terjadi di musim hujan dan sawah tidak pernah kering karena kekurangan air. Proses selanjutnya membersihkan rumput-rumput liar disekitar padi, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghambat pertumbuhan padi. Prosesn yang terakhir yaitu Panen, panen dilakukan oleh penggarap beserta istri dan anaknya, tidak mempekerjakan orang lain untuk memanen padi tersebut. Padi layak dipanen ketika berumur sekitar 3 bulan lebih.

Untuk memperoleh informasi mengenai penjelasan diatas, maka penulis membutuhkan beberapa informasi mengenai hal tersebut, berupa wawancara dengan masyarakat sekitar yang juga menggeluti usaha kerjasama dibidang pertanian dengan menggunakan sistem *Telon* tersebut, yakni:

> *" Mon alakoh telon sabhe edinnak la bedeh kabit lambhe' bhing, mon alakoh engak jiyah koduh pajujur, mon ontong ye abele ontong brempah, mon ontong yeh la begi telon."*[3]
>
> (Kalau kerjasama sawah dengan sistem telon, dari dulu disini sudah ada, dan jika pembagian hasil harus jujur, kalau untung harus semua pihak harus mengetahui besar kuntungannya, dan pembagian hasilnya secara *telon*)

Untuk menemukan informasi tentang kejelasan perjanjian antara Moh. Dhofir (60 Tahun) dan Abdul Wahid (50 Tahun). Maka penulis menemui tetangga yang diajak penggarap untuk melakukan perjanjian dan yang diajak untuk membeli benih padi. Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancaranya.

> " Perjanjian-perjanian yang dilakukan oleh keduanya merupakan hal yang sudah umum, ketentuan yang memang sudah berlaku di sini, seperti keuntungan di bagi dua, biaya untuk perawatan padi dari pemilik lahan dan ada juga dari petani penggarap"[4]

---

[3] Abdul Ghani (Masyarakat Batah Barat), *Wawancara,* Batah Barat, 31 Mei 2021.
[4] Fauzi (Tetangga Penggarap), Wawancara, Batah Barat, 1 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " saya diajak bapak Wahid ke pasar untuk membeli benih padi, saya kira punya Bapak wahid sendiri, dan setelah saya bertanya beliau menjawab *Telon* (kerjasama *Telon)* bersama bapak Dhofir, dan saya menanyakan mengenai berapa sawah yang di *telon,* beliaupun menjawab 3 sawah dan biaya yang diperlukan untuk perawatan padi itu dari bapak Dhofir"[5]

C. Permasalahan pembagian hasil panen dalam kerjasama *telon* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Setelah tiba waktunya panen, dan untungnya selama jangka waktu tersebut padi tidak mengalami masalah, seperti terkena hama tikus dan lain-lain. Sehingga tidak ada kerugian dalam panen tersebut. Selama dalam perawatan Abdul Wahid (50 Tahun) meminta uang kepada Moh. Dhofir (60 Tahun) untuk membeli pupuk sebesar Rp. 590.000. Dalam panen ini mengasilkan 90 karung padi dalam 3 lahan, dengan ukuran kira kira 25x42 meter setiap 1 lahan sawah.

Setelah panen timbul suatu permasalahan, yaitu pihak penggarap membagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan padi yang hasil panennya bagus tanpa ada kerugian. Menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan padi, jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karna pihak penggarap menganggap bahwa beliau yang sudah banyak berjasa untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian. pihak penggarap memberi 55 karung padi kepada pemilik lahan. Dari hasil ini pihak penggarap mengklaim jumlah padi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pembagian hasil panen yang telah di sepakati.

---

[5] Husni (Tetangga Penggarap), Wawancara, Batah Barat, 1 juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping memberi hasil panen yang sudah di klaim menjadi bagian dari pemilik lahan. Penggarap tidak ada membahas ataupun menjelaskan hasil panen yang didapat. Dengan alasan agar pihak pemilik lahan tidak dapat mengetahui bagian dari pihak penggarap dan agar tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Pihak pemilik lahan mengetahui hasil panen yang didapat dari tetangga penggarap yang kebetulan mengetahui hasil panen tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan pihak yang mengetahui hasil panen tersebut

> *"Hasel anyeh Bapak wahid jiyah 90 sak bheng, bapak Wahid dibhik se acretah, hasel panen jiyah adhek roginah polanah padih jiyah begus, lok ekenneng bheleng bhik tekos"*[6]
>
> (Hasil panen yang di dapat Bapak Wahid yaitu 90 Karung, saya tau dari Bapak wahid yang menceritakan sendiri, dan hasil panen tersebut tidak ada kerugian karena padi tumbuh dengan subur dan tidak terkena hama belalang ataupun tikus)

Menurut keterangan dari pihak pemilik lahan Moh.Dhofir (60 Tahun), Jika panen tersebut menghasilkan 90 karung Padi, bagian untuk pemilik lahan 60 karung dan untuk penggarap 30 karung. Dengan hitungan 90:1/3 = 30. Jadi bagian pihak penggarap yaitu 30 karung padi. Bagian dari pemilik lahan yaitu 60 karung. 60 karung diambil dari hasil panen dikurangi dengan bagian hasi penggara, yaitu 90-30=60.[7] Dari pembahasan keuntungan inilah muncul kekecewaan dari pihak pemilik lahan.

1. Menurut Moh. Dhofir (60 Tahun) pemilik lahan

[6] Moh. Ali (Tetangga Penggarap), Wawancara, Batah Barat, 1 Juni, 2021
[7] Moh. Dhofir (Pemilik Lahan), *Wawancara,* Batah Barat, 1 juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya Moh. Dhofir (60 Tahun) ingin bertani, akan tetapi beliau tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, maka dari itu, beliau mengajak Abdul wahid (50 Tahun) yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.

Selain dikarenakan alasan diatas, beliau mengajak Abdul Wahid (50 Tahun) untuk bekerjasama. Dengan alasan lain yaitu ingin membantu perekonomiannya, yang bisa di bilang menengah ke bawah. Perjanjian itu dilakukan sesuai kebiasaan yang terjadi di Desa Batah Barat seperti mengenai pembagian hasil yang di bagi pertiga *(telon),* dan saling terbuka satu sama lain.

Berawal dari pemilik lahan memberi uang Rp. 400.000 untuk dibelikan benih padi untuk 3 lahan. Setelah panen kemudian beliau menerima 55 karung padi, tetapi pihak penggarap tidak menjelaskan hasil panen yang didapat dalam panen tersebut. Menurut Moh. Dhofir (60 Tahun) seharusnya beliau mendapatkan 60 karung dari hasil panen tersebut, beliau mengetahui dari tetangga pihak penggarap yang kebetulan mengetahui bahwasannya penggarap menghasilkan 90 karung padi, menurut beliau jika hasilnya 90 karung padi maka bagian beliau sebesar 60 karung padi.[8]

2. Menurut Abdul Wahid (50 Tahun) penggarap *(muzari')*

Pada saat perjanjian, pemilik lahan memberikan uang kepada Abdul Wahid (50 Tahun) sebesar Rp.400.000 sebagai modal awal. Selanjutnya dibelikan 3 karung beih padi untuk 3 lahan sawah, dengan harga 3 benih

[8] Moh. Dhofir (Pemilik Lahan), *Wawancara,* Desa Batah Barat, 1juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 375.000 beserta biaya transportasi sebesar Rp. 25.000. Selama proses penanaman beliau meminta uang untuk keperluan sawah sebesar Rp.590.000, dan Selama 3 bulan beliau mengakui tidak pernah ada masalah dengan kondisi padi tersebut sehingga tidak ada kerugian pada saat panen. dan setelah panen menghasilkan 90 karung padi.

Kemudian pihak penggarap menyerahkan 55 karung kepada pemilik lahan yang di anggap itu bagian dari pemilik lahan. Dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan padi yang hasil panennya bagus tanpa ada kerugian. Menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan padi. Jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karna pihak penggarap menganggap bahwa beliau yang sudah banyak berjasa dan mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian. Pihak penggarap tidak menjelaskan sama sekali tentang hasil yang didapat dengan alasan agar pihak Pemilik lahan tidak dapat mengetahui bagian dari pihak penggarap dan agar tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal [9]

Selama perawatan padi, Berikut ini perincian-perincian biaya penggarapan. Benih padi seharga Rp. 125.000 per karung, lahan tersebut membutuhkan 3 karung benih, jadi (125.000 x 3 = RP. 375.000). Pupuk yang digunakan penggarap yaitu pupuk SP-36, penggarap membeli pupuk 5 Karung dengan rincian harga, pupuk hitam seharga Rp. 130.000 X 2 = Rp. 260.000,

[9] Abdul Wahid (Penggarap), *Wawancara, Batah Barat, 20 Juli 2021.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pupuk putih Rp. 110.000 X 3 = 330.000. Jadi keseluruhan biaya untuk pupuk sebesar Rp. 590.000. Cara pembagian hasil *telon* yang berlaku di Desa Batah Barat yaitu: jika hasil panen mendapatkan 90 karung padi maka 90:1/3 = 30 jadi pihak penggarap mendapatkan 30 karung padi dan 60 karung padi untuk pemilik lahan jika benih dari pemilik lahan, 60 karung padi di dapat dari hasil panen dikurangi bagian dari pemilik lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PRAKTIK TELON DI DESA BATAH BARAT KEC. KWANYAR KAB. BANGKALAN

A. Analisis terhadap praktik *telon* dalam kerjasama pertanian di Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan

Setiap perbuatan manusia dengan manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan itu, karena manusia dalam melakukan segala aktifitas tidak akan lepas dari bantuan manusia lain. Hal ini seperti yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Islam mempunyai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas.[1]

Dalam hukum muamalah telah di jelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia. Seperti praktek *telon* yang ada di Desa Batah Barat adalah termasuk muamalah karena dalam praktek *telon* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah. Salah satunya yaitu akad, yang mana dalam akad terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat di antara kedua orang tersebut. Jika ditarik dalam hukum Islam praktik *telon* bisa dikatan *Muzāra'ah* .

Dalam ilmu fiqh, peraturan tentang *muzāra'ah* telah dijelaskan seperti akad, bagi hasil dan lainnya. Penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap praktik *Telon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batah Barat Kecamatan

[1] Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021), 129-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Jika di tinjau secara hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Pada praktik *telon* di Desa Batah Barat kedua belah pihak menyepakati untuk bekerjasama dalam bidang pertanian dengan beberapa ketentuan yang di sepakati oleh keduanya, dan mengahsilkan beberapa perjanjian yaitu jangka waktu perjanjian sampai waktunya panen, kurang lebih 4 bulan. Segala biaya keperluan untuk perawatan sawah ditanggung oleh pemilik lahan, dan bagi hasilnya *sepertelon* (sepertiga). Akad tersebut diawali dengan pemilik lahan yang memberi modal sebesar Rp. 400.000 untuk dibelikan benih padi untuk 3 lahan tanah, selama proses penanaman, penggarap meminta uang sebesar Rp. 590.000 untuk dibelikan pupuk.

Setelah panen, pihak penggarap memberikan hasil 55 karung padi kepada pemilik lahan tanpa menjelaskan tentang perolehan hasil panen, maka dari itu pemilik lahan tidak mengetahui tentang perolehan panen tersebut, melainkan hanya mengetahui bahwa penggarap memberikan bagian 55 karung padi untuk pemilik lahan yang diklaim jumlah padi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian diawal. Namun pemilik lahan mengklaim bahwa pembagian hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam kerjasama *telon* di Desa Batah Barat telah memenuhi rukun-rukun dari *Muzāra'ah* itu sendiri yaitu pemilk lahan, petani penggarap, objek *Muzarā'ah,* dan ijab.[2] Namun dalam mekanisme pembagian hasil telah melanggar salah satu syarat *Muzāra'ah* itu sendiri. Yakni syarat dalam pembagian hasil, bahwa dalam

[2] Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzāra'ah pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak itu harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Sedangkan dalam praktik *telon* di Desa Batah Barat pihak penggarap membagi hasil tidak sesuai dengan perjanjian, dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan padi yang hasil panennya bagus tanpa ada kerugian. Menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan padi, jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karna pihak penggarap menganggap bahwa beliau yang sudah banyak berjasa dan untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian. Pihak penggarap juga tidak menjelaskan sama sekali tentang hasil yang didapat. Dengan alasan agar pemilik lahan tidak dapat mengetahui bagian dari pihak penggarap dan agar tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Telon* dalam kerjasama pertanian di Desa Batah Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan

Muzāra'ah dalam kitab Fathul Qarib yaitu[3]

اَلْمُزَارَعَةُ وَهِيَ عَمَلُ ٱلْعَامِلِ فِى ٱلاَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَٱلْبَذْرُ مِنَ ٱلْمَالِكِ

> "*Muzāra'ah* yaitu memperkerjakan seorang pekerja pada tanah dengan upah hasil panen dan biji dari pihak pemilik tanah"

Pada dasarnya muamalah tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syarat telah terpenuhi maka hukum muamalah tersebut sah. Praktik *telon* di Desa

[3] Syaikh al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi, *Fathul Qarib al-Mujib,* terj. Ibnu Aby Zain (Kediri: Zam-Zam Sumber Mata Air ilmu, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan termasuk muamalah. Karena dalam praktik *telon* di Desa Batah Barat termasuk praktik *Muzāra'ah* dan terdapat beberapa hal yang ditentukan dalam bermuamalah. Seperti akad,bagi hasil dan lain sebagainya.

1. **Akad**

Dalam melakukan perjanjian *telon,* masyarakat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dilakukan menggunakan aturan-aturan adat. Sehingga akad tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya. Orang yang melakukan akad dalam hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah di syaratkan harus dewasa, cakap hukum, dan berakal. Selain itu dalam akad ditujukan maksud dan tujuannya

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batah Barat dilakukan oleh orang yang cakap hukum, dan dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis, serta dihadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan dari masing-masing pihak.[4] Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 25 ayat (2) juga dijelaskan *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.[5] Jadi akad yang dilakukan Pemilik lahan dan penggarap sah menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. **Modal**

[4] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 45.

[5] Prenadamedia Group, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2017), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan modal (benih) dari akad *muzāra'ah* Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bentuk *muzāra'ah* ada empat macam. Pertama ,tanah dan bibit dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-lat untuk bercocok tanam dari pihak lain. dalam bentuk yang pertama ini *muzāraah* hukumnya dibolehkan. Kedua, Tanah di sediakan oleh oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga dari pihak lain. dalam bentuk kedua ini, *muzāra'ah* juga hukumnya di perbolehkan. Ketiga, tanah, alat dan benih di sediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). dalam bentuk ketiga ini. *muzāra'ah* hukumnya di bolehkan. Keempat, tanah dan alat di sediakan oleh pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. dalam bentuk ini menurut Zhahir, *muzāraah* menjadi fasid karena ada ikatan akad, itu di anggap sebagai menyewa tanah.

Berdasarkan realita yang terjadi di atas, pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batah Barat jika dilihat dari segi modal (benih) yaitu tanah, alat dan benih di sediakan oleh pemilik lahan. Sedangkan tenaga (pekerjaan) dari penggarap. Dapat di katakan sesuai dengan hukum Islam dan akad demikian adalah sah. Karena semua itu di lakukan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Juga dapat dikatakan sah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21A yaitu bahwa setiap akad dilakukan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.[6]

2. **Jangka waktu perjanjian**

Syarat yang berkaitan dengan *muzāra'ah* adalah jangka waktu perjanjian. Menurut Imam Hanafi hal-hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya yaitu Jangka waktu harus jelas, Jangka waktu memungkinkan untuk bercocok tanam dan Jangka waktu tidak dibatasi dengan tempo yang sangat lama Sehingga melebihi umur salah satu seorang dari kedua belah pihak yang berakad.[7] Jangka waktu dalam praktek *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat secara hukum Islam dikatakan sah. Karena dalam akadnya antara kedua belah pihak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masa berakhirnya perjanjian tersebut yaitu kurang lebih 4 bulan atau dalam satu kali panen.

3. **Pembagian hasil**

Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama *muzāra'ah* adalah pembagian hasil. Bagi hasil dalam *muzāra'ah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan presentasenya di awal akad .Dalam hukum Islam tidak di jelaskan secara rinci tentang presentase pembagian hasil panen. Hanya saja di sebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang di sepakati bersama di awal perjanjian.

---

[6] Prenadamedia Group, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*…,20.
[7] Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat yang menyangkut dalam hasil panen yaitu Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. pembagian hasil panen harus dibagi secara jelas setengah, sepertiga atau seperempat sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari.[8] Pembagian hasil panen di Desa Batah Barat sudah dijelaskan di awal akad yaitu dengan sepertiga *(telon),* yaitu dengan perhitungan hasil panen dibagi 1/3. jadi 90:1/3= 30 jadi bagian pemilik lahan 30 karung dan bagian pemilik lahan 60 karung, hasil 60 di dapat dari hasil panen dikurangi bagian dari pemilik lahan.

Dalam praktiknya penyerahan hasilnya penggarap tidak menjelaskan sama sekali tentang hasil panen yang didapat. Dengan alasan agar pihak pemilik lahan tidak dapat mengetahui bagian dari pihak penggarap dan agar tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Penggarap juga membagi hasil panen tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan padi yang hasil panennya bagus tanpa ada kerugian dan menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan padi, jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karna pihak penggarap menganggap bahwa beliau yang sudah banyak berjasa untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian.

---

[8] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggarap memberikan bagian dari pemilik lahan sebanyak 55 karung, yang seharusnya bagian pemilik lahan yaitu 60 karung. Hal ini menjadikan perjanjian tersebut menjadi fasid karena tidak sesuai dengan syarat yang ada, dan juga terdapat unsur *gharar*. Islam dengan tegas melarang kebohongan, penipuan dan kecurangan dalam bentuk apapun. hal ini dijelaskan di beberapa surah Al-Qur'an diantaranya surah Al-Isra' Ayat 34

...وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"… dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban (Q.S Al-Isra': 34)[9]

Menurut madzhab Hanafi jika pembagian hasil dan cara pembagiannya antara kedua belah pihak tidak disebutkan, maka akad tersebut telah rusak.[10] Jadi praktik *telon* yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap tidak sah dalam pembagian hasilnya. Karena pembagian hasil dan cara pembagian hasilnya tidak disebutkan, dan terdapat ingkar janji dari salah satu pihak. Dalam praktiknya kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat sudah memenuhi rukun-rukun *Muzāra'ah* yaitu pemilik lahan, penggarap, dan objek *Muzāra'ah.* Namun dalam syarat-syarat *Muzāra'ah* terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan syarat yaitu dalam pembagian hasilnya.

Praktik *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan telah terjadi penyimpangan yaitu penggarap tidak

[9] Dapartemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (PDF Interaktif) 421
[10] Syaikh Abdur Rahman al-Juzairi, *Fikih Empat…,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan sama sekali tentang hasil panen yang di dapat, dan terjadi ingkar janji oleh salah satu pihak, Karena penggarap tidak membagi hasil pemilik lahan sesuai dengan perjanjian di awal. Jelas disebutkan dalam pasal 36 ayat 1. yaitu:

> " pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
> a. tidak melakukan apa yang dijajikan untuk melakukannya
> b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
> c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
> d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan pasal tersebut pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat jelas terjadi penyimpangan, maka akad tersebut dinyatakan batal. sesuai dengan pasal 262 ayat (1) kompilasi hukum ekonomi syariah yang menyatakan:

> "Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muzarā'ah,* dapat mengakibatkan batalnya akad itu."[11]

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tidak sah menurut hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

[11] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian masalah yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. kerjasama *telon* dilakukan oleh dua orang petani penggarap dan pemilik lahan, dengan pemberian modal awal Rp. 400.000 untuk dibelikan benih padi untuk 3 lahan sawah, perjanjian itu berlaku sampai waktunya panen yaitu kurang lebih 4 bulan. dan keuntungan yang disepakati yaitu dibagi 1/3. dengan perhitungan yang berlaku jika hasil panen mendapatkan 90 karung padi maka 90:1/3 = 30 jadi pihak penggarap mendapatkan 30 karung padi dan 60 karung padi untuk pemilik lahan jika benih dari pemilik lahan, 60 karung padi di dapat dari hasil panen dikurangi bagian dari pemilik lahan. selama dalam perawatan padi pihak penggarap meminta uang sebesar Rp. 590.000 untuk dibelikan pupuk. setelah sampai waktunya panen, pihak penggarap mengantarkan bagian dari pemilik lahan sebanyak 55 karung yang dikalim jumlah tersebut sudah sesuai dengan perjanjian. penggarap juga tidak menjelaskan hasil panen yang didapat
2. Kerjasama *telon* yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan hukumnya tidak sah, karena dalam praktiknya telah menyimpang dari kesepakatan awal dan tidak ada penjelasan sama sekali tentang hasil dari panen tersebut. namun pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya pembagiannya tidak sesuai dengan perjanjian awal. selain pihak pemilik lahan merasa dirugikan dengan hal tersebut, tapi pembagian keuntungan tersebut telah melanggar syarat sah dalampembagian hasil panen yang menyebutkan pembagian hasil panen masing-masing harus jelas. hal tersebut juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah karena telah terjadi ingkar janji karena penggarap tidak membagi hasil pemilik lahan sesuai dengan perjanjian di awal. yang di jelaskan dalam pasal 36 ayat 1. dan perjanjian ini menjadi batal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 262 ayat (1).

A. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaiakn berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu:

1. kepada pihak penggarap maupun pemilik lahan yang akan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk dijadikan partner kerjasama agar tidak ada penyimpangan dalam kerjasama yang dilakukan
2. kepada pihak penggarap dan pemilik lahan yang ingin melakukan kerjasama dalam bentuk apapun sebaiknya mengetahui terlahih dahulu mengenai rukun, syarat sah dari kerjasama yang dilakukan agar dalam menjalankan kerjasama tersebut bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Mumalah Maliyah.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Bukhari (al), Al-Imam. *Sahih Al-Bukhari.* Beirut: Al-Makta Al-Islami.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2007.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Prenamedia Group, 2005.

Dapartemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Pdf Interaktif)

Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik.* Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum. *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mumalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun. *Fiqh Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu (Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah).* Yogyakarta: Salma Idea.

Ilmy, Bahrul. *Pendidkan Agama Islam.* Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Imam Muslim. *Mukhtashar Sahih Muslim.* Beirut: Almaktab Al-Islami. No. 2893.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2017.

Lestari, Dewi Ayu. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodai Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Mamik. *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatama Publiesher, 2015.

Mustofa, Imron. " Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam.* Vol. 11, no. 1, 2021.

Naja, Daen. *Bekal Banker Syariah.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nita, Shania Verra. "Kajian *Muzāra'ah* dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)". Jurnal Qawanin. Vol.4 No.2, 2020.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Pamekasan: Duta creative, 2019.

Sukron, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Mukhābarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.

Ghuzzi (al), Syaikh al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Ibnu Aby Zain. Kediri: Zam-zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015.

Juzairi (al), Syaikh Abdur Rahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4.* Terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Warmansyah, Julio. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan.* Yogyakarta: CV Budi, 2020.

Yaqin, Ainul. *Fiqh muamalah.* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Abdul Ghani. *Wawancara.* Batah Barat. 31 Mei 2021.

Abdul Wahid, *Wawancara.* Batah Barat. 2 juni 2021.

Kantor Kepala Desa, *Data Umum Desa.* Batah Barat: kepala Desa, 2021.

Moh. Dhofir. *Wawancara.* Batah Barat. 1 Juni 2021.

Fauzi. *Wawancara.* Batah Barat. 1 Juni 2021.

Husni. Wawancara. Batah Barat. 1 juni 2021

Moh. Ali. Wawancara. Batah Barat. 1 Juni, 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id